



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN ASSURER PROFESIONAL INDONESIA (PAPI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kedudukan Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar PAPI.
2. ART mengatur ketentuan operasional organisasi yang belum diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar.
3. ART bersifat mengikat bagi seluruh organ dan anggota PAPI.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Sifat Keanggotaan

1. Keanggotaan PAPI bersifat individual dan profesional
2. Keanggotaan diperoleh melalui proses pendaftaran serta penilaian sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 3

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan menjadi anggota PAPI meliputi:

1. Memiliki sertifikasi profesional di bidang asuransi atau pelaporan keberlanjutan yang relevan dan diakui.



2. Memiliki pengalaman praktik asuransi laporan keberlanjutan minimal 2 kali penugasan.
3. Memenuhi kewajiban pengembangan profesional berkesinambungan (SKP/CPE).
4. Menyatakan komitmen untuk mematuhi Kode Etik Profesi PAPI.
5. Bersedia memenuhi kewajiban organisasi, termasuk iuran keanggotaan.

Pasal 4

Hak Anggota

Anggota PAPI berhak:

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Menyampaikan pendapat secara profesional dalam forum organisasi.
3. Mendapatkan informasi dan publikasi organisasi.
4. Menggunakan status keanggotaan PAPI sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

Anggota PAPI wajib:

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
2. Menjunjung tinggi Kode Etik Profesi PAPI.
3. Memelihara kompetensi professional berkesinambungan.
4. Membayar iuran keanggotaan.
5. Menjaga nama baik profesi dan organisasi.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KELOLA



Pasal 6

Organisasi PAPI

Organisasi PAPI terdiri atas:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Dewan Etik
4. Dewan Standar Profesi

Pasal 7

Pengurus

1. Pengurus bertugas menjalankan pengelolaan organisasi sehari-hari.
2. Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus tidak menjalankan fungsi penegakan etika yang menjadi kewenangan Dewan Etik.

Pasal 8

Dewan Etik

1. Dewan Etik merupakan organ independen yang bertugas menjaga dan menegakkan etika profesi anggota.
2. Dewan Etik bekerja berdasarkan Peraturan Dewan Etik dan SOP yang ditetapkan organisasi.
3. Dewan Etik tidak menjalankan fungsi regulasi, perizinan, atau penilaian teknis laporan asurans.

BAB IV

KODE ETIK DAN DISIPLIN



Pasal 9

Kode Etik

1. Kode Etik Profesi PAPI berlaku bagi seluruh anggota.
2. Setiap anggota wajib memahami dan mematuhi Kode Etik dalam seluruh aktivitas organisasi.

Pasal 10

Penanganan Pelanggaran Etika

1. Dugaan pelanggaran etika anggota ditangani melalui mekanisme Dewan Etik.
2. Penanganan dilakukan secara objektif, adil, proporsional, dan rahasia.
3. Sanksi etika bersifat internal organisasi dan tidak menggantikan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB V

KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Pasal 11

Kegiatan Organisasi

1. Kegiatan PAPI ditujukan untuk:
 - pengembangan profesi,
 - pembelajaran dan pertukaran pengetahuan,
 - dialog keilmuan asuransi laporan keberlanjutan.
2. Kegiatan PAPI bersifat non-komersial dan independen.

Pasal 12

Pengembangan Profesional

1. Anggota wajib menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional melalui kegiatan CPE.
2. Ketentuan teknis CPE diatur lebih lanjut oleh organisasi.



BAB VI

INDEPENDENSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 13

Independensi

1. PAPI menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik, komersial, dan standar tertentu.
2. Anggota wajib menjaga independensi profesional dalam praktik asurans.

Pasal 14

Konflik Kepentingan

1. Anggota dan pengurus wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan.
2. Konflik kepentingan dikelola sesuai prinsip etika dan ketentuan organisasi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 15

Sumber Keuangan

Sumber keuangan PAPI berasal dari:

1. Iuran keanggotaan.
2. Kegiatan organisasi yang sah dan tidak mengikat.
3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 16

Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Keuangan digunakan untuk mendukung kegiatan dan tujuan organisasi.



BAB VIII

PERUBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan ART dilakukan melalui mekanisme Rapat Anggota.
2. Perubahan berlaku sejak ditetapkan sesuai ketentuan organisasi.

Pasal 18

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata kelola Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia (PAPI).